

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 6,-
Upah tulis	" 4,50
	Rp. 10,50

DADY RYADI,
Panitera,

Pada ini hari, Kamis, tanggal 13 September 1962 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 2122.

K e p a d a
Jih. Sdr. Roesdy
Kuasa dari P.T. "Ratu Kidul"
d/a Kantor Notaris Prof. Mr R. Soedja
Pantjoran 37
di
DIJAKARTA.

Bea meterai berjumlah Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) telah ditunaskan sebagaimana mestinya.

PERSEROAN TERBATAS

440

P.T. PERTAMBANGAN DAN PERINDUSTRIAN
"RATU KIDUL" (P.T. MINING AND INDUSTRY RAYU KIDUL
COMPANY LTD) (P.T. "RATU KIDUL").

Nomor 3.

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua.

Hadir dihadapan saja, Kho Tilly Nio, atas kekuatan surat Penetapan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta, tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua, nomor 1702/1962 P. Pengganti Professor Raden Soedja, notaris di Djakarta, dengan dihadhiri oleh saksi-saksi yang saja, notaris, kenal dan akan disebut dibagian akhir akte ini:

I. tuan Meester Sunario, partikelir, bertempat tinggal di Djakarta, Djalan Raden Saleh 22, menurut kepercayaannya dalam hal ini bertindak:

a. untuk diri sendiri,

b. sebagai kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama dan lagi selaku yang menggunakan diri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk:

I. tuan Muliono Wisuseno, saudagar, bertempat tinggal di Djakarta, Djalan Mataram nomor 11,

Pengumuman dalam Berita-Negara R. I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan:

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 25/9 — 1962 No. 77.

PERSEROAN TERBATAS,
PERSEROAN FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN KOPERASI

1962

No. 440



440

PERSEROAN TERBATAS

adil Negeri di Djakarta, dan diumumkan anggaran dasarnya dalam Berita-Negara, demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

M a k s u d d a n t u d j u a n.

Pasal 3.

Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah:

1. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan pertambangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia, terutama dalam daerah Djawa Barat, dan melakukan serta mengerdjakan segala sesuatu yang baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung, berhubungan dengan itu,
2. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan perindustrian dalam arti-kata yang seluas-luasnya, terutama industri logam, keramik dan gelas dari hasil penggalian perusahaan pertambangan tersebut diatas dan perusahaan perindustrian kaju, satu dan lain dalam arti-kata yang seluas-luasnya dan melakukan serta mengerdjakan segala sesuatu yang baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung berhubungan dengan itu,
3. berdagang dalam arti-kata yang seluas-luasnya, terutama dagang hasil-hasil dari perusahaan-perusahaan pertambangan dan perindustrian yang tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, termasuk perdagangan export dan import, djuga lokal dan interinsuler, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain, setjara komisi atau tidak, ataupun bersama-sama orang lain,
4. ikut serta mendirikan atau memberi modal kepada perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum yang maksud dan tujuannya sama atau dapat dianggap sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini dan menjadi pemimpin dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum itu.

M o d a l.

Pasal 4.

Modal pangkal (dasar) perseroan besarnya Rp. 10.000.000,— (sepuluh djuta rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) helai saham istimewa, masing-masing besarnya Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) dan 700 (tudjuh ratus) helai saham biasa, masing-masing besarnya Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah).

Dari saham-saham itu telah dibeli dan diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai untuk kas perseroan 200 (dua ratus) helai saham istimewa atau Rp. 2.000.000,— (dua djuta rupiah) jalah oleh

PERSEROAN TERBATAS

440

- c. kata-kata: „jalah untuk pendiri tuan Meester Sunario 2% (dua persen) dan untuk para pendiri tuan-tuan Soeleiman Effeadi, Rachmat Ibrahim, Opit Suprijadi dan Lili Priana, masing-masing 1% (satu persen)“ dalam pasal 18 dengan ini dihapuskan.

Penghadap telah dikenal oleh saja, notaris.

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah

A k t e i n i.

Dibikin sebagai minit dan dibatjakan dan ditandatangani di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini, dengan dihadhiri oleh njonja Kho Tilly Nio dan tuan Meester Tan Sing Kwie, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Djakarta, sebagai saksi.

Segera setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dilangungkan dengan lima perobahan jalah tiga tambahan dan dua penggantian.

RUSDI,
KHO TILLY NIO,
Mr TAN SING KWIE dan
Prof. Mr Rd. SOEDJA.

Diberikan sebagai turunan,
Prof. Mr Rd. SOEDJA

Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 8 September 1962 No. J.A. 5/103/23.

A.n. Kepala Urusan Hukum Perdata;
Pegawai yang diperbantukan,
Mr HAJATI SUROEDJO.

Mr HAJATI SURORUJO,
Pegawai yang diperbantukan,
u.b.
Kepala Urusan Hukum Perdata;
Sesuai dengan Daftar tersebut:

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahu-
hui dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat 2
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menjelaskan bahwa perseroan terbatas ini baru menjadi satu ba-
dan hukum, setelah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakim-
an, pendaftaran pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan peng-
umuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita-Negara Repu-
blik Indonesia.

Berdasarkan atas pasal 36 dan 37 Kitab Undang-undang Hukum

M e m u t s k a n :

Memperhatikan Penetapan Pemerintah tertanggal 18 Oktober 1937
No. 18 (Staatsblad No. 573):

Memperhatikan penentuan perseroan terbatas yang dimaksud;
Undang-undang Hukum Perdata, sehingga tidak ada keberatan un-
tuk mengesahkan penentuan perseroan terbatas yang dimaksud;
Menimbang bahwa dalam naskah pendirian tidak terdapat hal-hal

yang bertentangan dengan syarat-syarat tersebut dalam pasal 37 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, sehingga tidak ada keberatan un-
tuk mengesahkan penentuan perseroan terbatas yang dimaksud;

Memeriksa surat permohonan tertanggal 18 Agustus 1962 dari
Roesdy, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut

MENTERI KEHAKIMAN:

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal
8 September 1962 No. J.A. 5/103/23.

440

PERSEROAN TERBATAS

440

PERSEROAN TERBATAS

Pada ini hari, Kamis, tanggal 13 September 1962 akte ini telah di-
daftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No. 2122.

Panitera,
DADY RYADI.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 6,—
Upah tulis	" 13,50
	Rp. 19,50

1. tuan Meester Jose Rizal Abubakar, pegawai perusahaan, ber-
tempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawah Lunto nomor 6,
2. njonja Insinjur Lidang Panggabean, terlahir Raden Koro As-
toeti Oetari Rahajoe Masno, partikelir, bertempat tinggal di
Jakarta, Rungur Besar nomor 24,
3. tuan Raden Wagito Mangkuatmodjo, partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Hadjiung nomor 20,
4. tuan Raden Suwito Prawitrowihardjo, partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Bendungan Hilir Blok G I nomor 2,
5. tuan Raden Suroso Dandangdjo, partikelir, bertempat tinggal
di Malang, Jalan Kidul nomor 3.

6. sebagai kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk dan atas
nama dan lagi selaku yang menguatkan diri dan bertanggung-
jawab sepenuhnya untuk:

a. untuk diri sendiri,
bertindak:

karta, jalan Baruteper 43, menurut keterangannya dalam hal ini

III. tuan Rachmat Ibrahim, saudagar, bertempat tinggal di Ja-
karta, Jalan Tegalan nomor 25.

5. tuan Raden Mohamad Hidayat, saudagar, bertempat tinggal di
Djohar nomor 9,

4. tuan Swanda, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
di Jakarta, Jalan Kembang Sepatu nomor 45,

3. tuan Mohamad Suleiman Leman, saudagar, bertempat tinggal
Djalan Baruteper nomor 63,

2. tuan Indratjaher, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,
Djalan Baruteper nomor 63,

1. tuan Hasjim Thaher, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,
penunhja untuk:

dan lagi selaku yang menguatkan diri dan bertanggung-jawab se-
bagai kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama

b. untuk diri sendiri,
bertindak:

ta, Jalan Sumenep 15, menurut keterangannya dalam hal ini ber-

II. tuan Soeleiman Effendi, saudagar, bertempat tinggal di Jakarta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raden Saleh 22.

4. njonja Meester Sunarjati Hartono, terlahir Sunario, pengajar,
tempat tinggal di Jakarta, Raden Saleh nomor 22,

3. njonja Dina Sunario, terlahir Pantouw, tidak berjabatan, ber-
tempat tinggal di Semarang, Jalan Tjandi nomor 6,

2. njonja Kunyah Hadisubeno, tidak berjabatan, bertempat ting-

PERSEROAN TERBATAS

440

PERSEROAN TERBATAS

440

V. tuan Opit Suprijadi, partikelir, bertempat tinggal di Sukabumi,
Djalan Tjikole 3 O, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. untuk diri sendiri,
b. sebagai kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk dan atas
nama dan lagi selaku yang menguatkan diri dan bertanggung-
jawab sepenuhnya untuk:

1. tuan Lili Priana, partikelir, bertempat tinggal di Sukabumi,
Djalan Spoor nomor 8,

2. njonja Rukijah Oik, partikelir, bertempat tinggal di Sukabumi,
Djalan Tjikole nomor 22,

3. tuan Mohamad Emad, partikelir, bertempat tinggal di Suka-
bumi, Jalan Kebon Djati Rk 7,

4. tuan Padmo Suwondo, partikelir, bertempat tinggal di Suka-
bumi, Jalan Sriwidari nomor 82,

5. tuan Idjad Inen, partikelir, bertempat tinggal di Sukabumi,
Djalan Tjibodas,

6. njonja Resnawati Kosasih, partikelir, bertempat tinggal di Dja-
karta, Jalan Djampang Kulon.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerang-
kan, bahwa mereka dan para pemberi kuasa tersebut dengan ini ber-
sama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas, demikian dengan ti-
dak mengurangi izin dan pengesahan dari instansi-instansi yang ber-
wajiban dengan anggaran dasar berikut:

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Perseroan ini bernama: P. T. P e r t a m b a n g a n d a n
P e r i n d u s t r i a n „R a t u K i d u l” (P. T. M i n i n g
a n d I n d u s t r y R a t u K i d u l C o m p a n y L t d)
disingkat: P. T. „R a t u K i d u l”, berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta, dengan kantor-kantor, tjabang-tjabang, filial-
filial atau agen-agen ditempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetap-
kan oleh direksi dengan persetujuan (seorang) komisaris.

S a a t p e r m u l a a n d a n l a m a n j a b e r d i r i .

Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun ber-
turut-turut dan bermula pada hari mendapat persetujuan dan peng-
esahan atas anggaran dasarnya, dan setelah didaftarkan pada Peng-

(Para) komisaris setiap waktu dengan suara yang sungguh terbanjak dapat membeberhentikan (para) anggota direksi untuk sementara (schorsen) bila ia (mereka) melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau dengan maksud perseroan atau melalakan kewajibannya, akan tetapi dengan kewajiban memberikan laporan kepada rapat umum para pemegang saham yang harus dilakukannya dalam waktu sebulan sesudahnya pembeberhentikan itu, rapat

Direksi berwajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh (masing-masing) komisaris.

(Para) komisaris masing-masing berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas untuk verifikasi dan ke-keajaan perseroan dan berhak untuk masuk pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan.

Pasal 10.

(Para) komisaris melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan direksi.

(Para) komisaris masing-masing berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas untuk verifikasi dan ke-keajaan perseroan dan berhak untuk masuk pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan.

(Para) komisaris setiap waktu dengan suara yang sungguh terbanjak dapat membeberhentikan (para) anggota direksi untuk sementara (schorsen) bila ia (mereka) melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau dengan maksud perseroan atau melalakan kewajibannya, akan tetapi dengan kewajiban memberikan laporan kepada rapat umum para pemegang saham yang harus dilakukannya dalam waktu sebulan sesudahnya pembeberhentikan itu, rapat

Direksi dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya sendiri berhak dan berkuasa mengangkat seorang kuasa atau lebih yang kuasa-kuasanya diatur dalam surat kuasa.

Direksi dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya sendiri ber-hak dan berkuasa mengangkat seorang kuasa atau lebih yang kuasa-kuasanya diatur dalam surat kuasa.

Direksi dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya sendiri ber-hak dan berkuasa mengangkat seorang kuasa atau lebih yang kuasa-kuasanya diatur dalam surat kuasa.

Pengurusan.

Pasal 8.

Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang presiden direktur, seorang wakil presiden direktur, dan seorang direktur atau lebih, dibawah pengawasan satu atau tiga orang komisaris.

Para anggota direksi dan (para) komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

Para anggota direksi dan (para) komisaris dapat diberhentikan pada tiap waktu, sependjang mengenai para anggota direksi dengan tak usah diberhentikan untuk sementara (schorsing) oleh (para) komisaris lebih dahulu.

Pengangkatan para anggota direksi dan (para) komisaris dilakukannya untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.

Pengangkatan-pengangkatan itu diambil dari pentjalonan (voordracht) rapat para pemegang saham istimewa.

Pentjalonan tadi mengikat dan untuk tiap-tiap djabatan yang lowong diadakan sedikitnja dua tjalon.

Bila rapat para pemegang saham istimewa tidak memadjukan pentjalonan sebelumnya, atau selambat-lambatnja pada rapat umum para pemegang saham yang melakukan pengangkatan, maka rapat ini bebas untuk mengangkat siapapun djuga.

Sifat mengikat dari pentjalonan tersebut dapat ditiadakan oleh keputusan rapat umum para pemegang saham, yang disetujui oleh sedikit-dikitnja dua pertiga dari suara yang dikeluarkan.

Kepada para anggota direksi dan (para) komisaris, dapat diberi gaji bulanan yang djumlahnja ditetapkan oleh rapat para pemegang saham istimewa.

Pasal 9.

Presiden direktur, bila ia sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain, hal mana tak usah ternjata kepada orang lain, wakil presiden direktur, berhak mewakili direksi.

Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun dimuka Pengadilan (zo in als buiten rechte) dan berhak melakukan buat dan atas nama perseroan segala perbuatan milik (daden van eigendom) dan segala perbuatan pengurusan (daden van beheer) demikian dengan batas-batas berikut:

lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mem-tanda pendiri pindah tangannya karena warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mem-

3. Tanda-tanda pendiri tidak dapat dibagi dan dikalau sesuatu disertai satu stel tanda-tanda dipiden berikut satu talon.

1. Oleh perseroan dikeluarkan 6 (enam) tanda pendiri yang mem-berikan hak kepada pemiliknja atas bagian keuntungan.

Pasal 22.

Bukti pendiri.

Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap berlaku hingga rapat yang mengesahkan persetujuan likwidasi yang terakhir.

Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap berlaku hingga rapat yang mengesahkan persetujuan likwidasi yang terakhir.

Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap berlaku hingga rapat yang mengesahkan persetujuan likwidasi yang terakhir.

Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap berlaku hingga rapat yang mengesahkan persetujuan likwidasi yang terakhir.

Pasal 21.

Likwidasi.

Segala sesuatu dengan persetujuan pemerintah dan instansi-instansi yang berwajib bila pada waktunya masih diharuskan.

Segala sesuatu dengan persetujuan pemerintah dan instansi-instansi yang berwajib bila pada waktunya masih diharuskan.

punjai bersama-sama diwajibkan menundjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama-sama dan kepada wakil itu sadjalah diberi hak-hak pemegang tanda pendiri.

4. Djikalau tanda pendiri rusak atau hilang, maka peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 6 berlaku pula untuk ini.

5. Djikalau dalam anggaran dasar ini diadakan perubahan-perubahan yang mengenai kedudukan dari para pemegang tanda pendiri, maka perubahan-perubahan tersebut hanya boleh dilakukan apabila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang tanda pendiri menurut suara yang terbanjak.

Tempat tinggal (domicile).

Pasal 23.

Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana tertjatat dalam daftar saham yang dimaksudkan dalam pasal 5.

Hal-hal yang tidak diatur.

Pasal 24.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak tjukup diaturnja dalam anggaran dasar ini diputus oleh rapat umum para pemegang saham, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 16 ayat 6 dan 7 anggaran dasar perseroan.

Seterusnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan:

I. bahwa menjimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 8 se-panjang mengenai tjara pengangkatan para anggota direksi dan para komisaris, pertama kalinya diangkat sebagai:

Presiden direktur: pendiri tuan Meester Sunario. *P. S. H.*
Wakil presiden direktur: pendiri tuan Rachmat Ibrahim.
Direktur: pendiri tuan Opit Suprijadi.

Para komisaris:

1. pendiri tuan Soeleiman Effendi;
2. tuan Abubakar Jacob, notaris Sukabumi, bertempat tinggal di Sukabumi;
3. tuan Hadisubeno Sosrowerdojo, partikelir, berumah di Semarang.

Kapal-rapat umum para pemegang saham bilamana dalam anggaran... Pasal 14.

Panggilan. Pasal 13.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 14.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 13.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 14.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 13.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 14.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 13.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 14.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 13.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 14.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 13.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 14.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan de... Pasal 13.

Laba yang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh rapat umum tabunan dari... Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Pembagian Keuntungan. Pasal 18.

Saham-saham perseroan hanja boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia...

Djika suatu saham biasa karena warisan atau karena apapun djuga...

Bilamana suatu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka...

Untuk tiap-tiap matjam saham direksi mengadakan daftar dan dalam...

Baliknama saham dilakukan oleh direksi atas kekuatan akte pengoperan...

Baliknama itu ditjatat baik dalam daftar saham yang bersangkutan...

Tjatatatan-tjatatatan itu harus ditandatangani oleh direksi, demikian...

Tjatatatan atas nama (inschrijving) atau baliknama (overschrijving)...

Oleh karena itu orang-orang yang bersama-sama berhak atas satu...

Sepandjang dalam anggaran dasar ini tidak djadakan aturan lain, maka...

Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 8 September 1962 No. J.A. 5/103/23.

A.n. Kepala Urusan Hukum Perdata; Pegawai jang diperbantukan, Mr HAJATI SUROEDJO.

Pada ini hari, Kamis, tanggal 13 September 1962 akte ini telah di-

Panitera, DADY RYADI.

Table with 2 columns: Ongkos-ongkos, Pembukuan, Upah tulis. Values: Rp. 6,-, Rp. 112,50, Rp. 118,50.